



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang Telp. 0741-590059 Fax 0174-590059
SENGETI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 560/011/Kep.Kadis/DKP/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi tentang Standar Pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembar Daerah LKabupaten Muaro Jambi Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi (Berita daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:

1. Pelayanan Data Informasi Harga Pangan Pokok.
2. Pelayanan Data Neraca Bahan Makanan (NBM).

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sengeti
Pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUARO JAMBI



Ir. ARDANUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196701011998031005

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
MUARO JAMBI

NOMOR : 560/ /Kep.Kadis/DKP/2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUARO JAMBI**I. GAMBARAN UMUM**

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan kepada Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas ketahanan Pangan kabupaten Muaro Jambi. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi merupakan lembaga yang memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas desentralisasi Bidang Ketahanan Pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi berlokasi di Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto kenang Sengeti telepon (0741) 590059, fax Nomor (0741) 590059, email: dkp@muarojambikab.go.id

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi dipimpin oleh Kepala Dinas, dengan jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 33 orang, terdiri dari ASN 17 Orang dan Non ASN sebanyak 16 orang

Seperti Tabel-1 berikut:

Tabel-1: Jumlah Pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah Pegawai	33
2	Pangkat / Golongan	
	a. Gol IV	6
	b. Gol III	10
	c. Gol II	1
3	Tingkat Pendidikan	
	a. SLTA	7
	b. D3	1
	c. S1	

	- Sarjana Pertanian	8
	- Sarjana Peternakan	0
	- Sarjana Hukum	4
	- Sarjana Ekonomi	4
	- Sarjana Penyuluhan Pertanian	1
	d. S2	2
4	Komposisi Jabatan	
	a. Esselon II/b	1
	b. Esselon III/a	1
	c. Esselon III/b	2
	d. Esselon IV	5
5	Tenaga Honorer	16

II. Dasar Hukum

Penyelenggaraan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambiberdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar pelayanan; Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Jambi Tahun 2016 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17);

9. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 Nomor 22);

III. Sarana, prasarana

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing Bidang:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ruang Kepala Bidang | 6. Ruang Tunggu |
| 2. Ruang Pengaduan | 7. Kotak Saran |
| 3. Tempat Parkir | 8. WC |
| 4. Meja | 9. Kursi |
| 5. Komputer | 10. Printer |

IV. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi adalah merupakan variabel kunci dalam keberhasilan pelayanan yang dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi. Setiap personel SDM yang ada/akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan berintegritas pada institusi.

V. Sistem Pengawas Internal (SPI)

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor control merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (On the track) dalam rangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga unit control diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi.

VI. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi senantiasa selalu mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik.

VII. Maklumat Pelayanan

Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan agar sesuai dengan Standar yang ditetapkan, maka wajib menyusun Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Maklumat pelayanan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SK kepala OPD dan wajib dipublikasikan secara luas dan luas.

VIII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Seluruh pemberian layanan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi sudah sesuai dengan kompetensinya.

IX. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kehadiran dan kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi telah menerapkan pola Tunjangan Tambahan penghasilan (TPP) yang berdasarkan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 42 tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Hasil penilaian kinerja akan berpengaruh terhadap besaran nilai dan Tambahan Penghasilan. Sehingga sebagai implementasinya dari kebijakan tersebut maka pelaksanaan evaluasi kinerja di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi dilakukan setiap bulan.

Ditetapkan di : Sengeti
Pada tanggal : 04 Januari 2024


KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUARO JAMBI



Ir. ARDANUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196701011998031005

1. STANDAR PELAYANAN DATA HARGA BAHAN PANGAN POKOK

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<p>1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan permintaan data secara tertulis, ditujukan ke alamat: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi Jl. Lintas Timur Sengeti.</p> <p>2. Datang langsung di Kantor Dinas Ketahanan Pangan (sesuai alamat diatas) dengan terlebih dahulu melaporkan diri pada petugas <i>front office</i> dengan menunjukkan identitas pribadi.</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[1: Users/Institutions] --> B[2: Head of Agency] B --> C[3: Staff] C --> D[4: Users/Institutions] </pre> </div> <p>1. Pengguna layanan/institusi datang atau menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan.</p> <p>2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan mendisposisikan/ menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan data dan informasi pelayanan publik dibidang ketahanan dan keamanan pangan.</p> <p>3. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan layanan data dan informasi kepada pengguna layanan / institusi.</p> <p>4. Selesai.</p>

3.	Waktu pelayanan	Maksimal 60 (enam puluh) Menit
4.	Biaya /tarif	Gratis/Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Informasi berupa: 1. Data Informasi harga pangan pokok di Kabupaten Muaro Jambi. 2. Data dan informasi lain yang terkait dengan ketahanan dan keamanan pangan.
6.	Penanganan pengaduan ,saran dan masukan	1. Datang langsung ke Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti. 2. Kotak saran dan Pengaduan 3. Aplikasi Lapor SP4N-Lapor SMS Ke Muaro Jambi 1708


B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi
2.	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas lainnya	1. Meja dan Kursi Kerja 2. ATK 3. Komputer dan Printer 4. Ruang Kerja
3.	Kompetensi Pelaksanaan	1. SLTA 1 orang dan Sarjana 1 orang 2. Menguasai Penggunaan Komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Kasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan 2. Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Data yang diberikan sesuai dengan

		data harga pangan pokok di kabupaten Muaro Jambi terbaru
7.	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	Ruang berAC, meja dan Kursi
8.	Evaluasi	Setiap 1 Tahun

2. STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN DATA NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan permintaan data secara tertulis, ditujukan ke alamat : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi Jl. Lintas Timur Sengeti Datang langsung di Kantor Dinas Ketahanan Pangan (sesuai alamat diatas) dengan terlebih dahulu melaporkan diri pada petugas <i>front office</i> dengan menunjukkan identitas pribadi.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan/institusi datang atau menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan mendisposisikan/ menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan data dan informasi pelayanan publik dibidang ketahanan dan keamanan pangan. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan layanan data dan informasi kepada pengguna layanan / institusi. Selesai.

3.	Waktu pelayanan	Maksimal 60 (enam puluh) Menit
4.	Biaya /tariff	Gratis/Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Informasi berupa: 1. Data Neraca Bahan Makanan (NBM) di Kabupaten Muaro Jambi. 2. Data dan informasi lain yang terkait dengan ketahanan dan keamanan pangan.
6.	Penanganan pengaduan ,saran dan masukan	1. Datang langsung ke Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti. 2. Kotak saran dan Pengaduan 3. Aplikasi Lapor SP4N-Lapor SMS Ke Muaro Jambi 1708

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi
2.	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas lainnya	1. Meja dan Kursi Kerja 2. ATK 3. Komputer dan Printer 4. Ruang Kerja
3.	Kompetensi Pelaksanaan	1. Pendidikan SLTA 1 orang dan Sarjana 1 orang 2. Menguasai Penggunaan Komputer
4.	Pengawasan Internal	1. KasiKetersediaan dan Kerawanan Pangan 2. Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Data yang diberikan sesuai sesuai dengan data NBM terbaru

7.	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	Ruangan berAC, meja dan kursi kegiatan
8.	Evaluasi	Setiap 1 Tahun

Ditetapkan di : Sengeti
Pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUARO JAMBI



Ir. ARDANUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196701011998031005

